



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Msh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

*Pengadilan Agama Masohi* memori ksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXXX binti XXXXX**, lahir di Lampung, 25 -04- 1968 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pendopo Bula, Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku sebagai PENGUGAT;

melawan

**XXXXX bin XXXXX**, lahir di Wisalen, 25 - 05 -1966 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir pangkalan, tempat tinggal Cafe cinta, Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 19/Pdt.G/2017/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 1990 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/11 A/III/2010 tanggal 31 Agustus 2010, seri DK;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di D( Kecamatan Seram Utara di rumah orang tua Penggugat, selami 15 tahun, kemudian pindah di rumah bersama sampai terjadinya
3. Bahwa setelah melakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri (Ba'daddulhul) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama

3.1. Fitria Kilbaren, perempuan, umur 26 tahun 3.2.

Candra Kilbaren, laki-lak, umur 23 tahun; 3.3. Dewi

Kilbaren, umur 17 tahun,

Ketiga anak tersebut saat berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun hal itu berubah sejak tanggal 23 Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus diakibatkan karena ;

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering selingkuh (main perempuan);

5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 bersama adik perempuan Penggugat dan Tergugat pergi menemui wanita selingkuhan Tergugat bernama Lia untuk berbicara secara baik baik, kemudian Tergugat datang dan langsung memarahi Penggugat di hadapan wanita selingkuhannya itu kemudian secara paksa mengantar Penggugat dan anak Penggugat pulang;

- 6 Bahwa sejak itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa sampai saat gugata ini diajukan tidak ada usaha damai yang ditempuh baik antara Pemohon dan Termohon secara pribadi maupun antara keluarga Pemohon dan Termohon;

- 8 Bahwa karena sikap Tergugat tersebut membuat hidup Pengugat menderita lahir dan batin sehingga membuat Pengugat memutuskan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan dalil dalil diatas, Pengugat mohon Pengadilan

Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan\ perkara ini selanjutnya

menjatuhkan putusan sebagai berikut: PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX)
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA Msh. tanggal 2 Maret 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 114/11A/111/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXX bin XXXXX**, lahir di Salen 07 Juli 1964, umur agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampingi Goro Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten seram Bagian Timur, dan mengaku sebagai ipar dari Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungn keluarga dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah;
  - Bahwa penyebab tidak rukun karena masalah nafkah;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut sejak 2 tahun lalu;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menginap di KF;
  - Bahwa saksi sudah dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat memiliki wanita lain dan saksi sering melihat Tergugat bersama perempuan lain di KF, namun saksi tidak kenal wanita tersebut;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun lalu;
  - Bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXX binti XXXXX**, lahir di Deser. Tanggal 21 April 1975, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten seram Bagian Timur, dan saksi mengaku sahabat dengan penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan memanggilnya Om;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun sering bertengkar dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beretngkar sebanyak duakali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kare^& perempuan lain bernama Lia;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama perempuan lain
  - Bahwa Tergugat sudah pergi tinggalkan Penggugat sejak tahun 201! telah tinggal bersama istri muda;
  - Bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus secara *verstek*

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan delnasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rum yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ini sesuai dan merafoM^ ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955" sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
2. Tergugat sering selingkuh (main perempuan);
3. Tergugat sering memukul Penggugat setiapn ada pertengkaran;
4. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak berbulan bulan tanpa memberi tahu Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat j menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Abd dan Siti Alawiah Kilrei yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat serta Tergugat telah mempunyai seorang wanita lain, dan kedua pihak saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 serta upaya damai oleh pihak keluarga telah ditempuh namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Tergugat, yang sering pergi meninggalkan Penggugat serta Tergugat telah mempunyai seorang wanita lain dan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran, Serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan yang telah bertekad untuk tidak kembali rukun dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir bathin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwuju kedua belah pihak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut **dikabutkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegaw Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggtrgaf dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (XXXXXX binti XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini yang setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur** yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta BURHANUDIN MANILET, S.Ag dan HARISAN UPUOLAT, SHI.MH., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. ABD. AZIZ NURLETTE, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag M.H

Hakim Anggota,

ttd

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. ABD. AZIZ NURLETTE

## rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan pihak	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	241.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)